



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sulmawati Binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir Pelawan, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Simpang Pelawan RT. 10 Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat; melawan

Sukron Bin Mustopa, tempat dan tanggal lahir Penegah, 10 September 1985, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Baru RT. 05 Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 21 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang Nikahnya dilangsungkan pada tanggal 27 juli 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 396 / 44/VIII / 2005,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat didalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikontrakan didusun lubuk sayak Desa Lubuk Sayak selama 7 (tujuh) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan pindah kerumah sendiri didesa bukit RT 10 kecamatan pelawan kabupaten Sarolangun;
3. Bahwa saat pernikahan antara Pengugat dan Tergugat , Pengugat berstatus Perawan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1.RANGGA SAPUTRA umur 11 (sebelas) Tahun.2 PUTRI YASMIN umur 6 (enam) Tahun. 3.MUHAMMAD HALID (Alm);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis ,akan tetapi sejak awal bulan Mei tahun 2017 rumah tangga Pengugat dengan tergugat mulai goyah ,yaitu antara Pengugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh perbedaan pendapat antara Pengugat dengan tergugat masalah Tergugat mulai selingkuh dan ketahuan memakai Narkoba didalam Rumah serta mengajak teman-temannya untuk menikmati narkoba;
6. Bahwa Pengugat memberi pengertian agar jangan melakukan hal tersebut di point 5 untuk menjaga keharmonisan Rumah Tangga namun Tergugat tidak Terima dan akhirnya menjatuhkan Talak 1(satu) pada Tahun 2013 secara Hukum Islam;
7. Bahwa Tidak berapa lama kemudian penggugat dan tergugat kembali rujuk secara hukum Islam:
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat rujuk Tergugat tidak merubah prilaku yang selalu marah “marah jika ditegur untuk tidak melakukan perbuatan selingkuh dan memakai Narkoba Sehingga sering terjadi pertengkaran;
9. Bahwa pada bulan Febuari pertengkaran Pengugat dan Tergugat terjadi sebab oleh hal yang sama dan Tergugat memukul Penggugat sejak itu antara Pengugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sampai

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini antara Pengugat dengan tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi.

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pengugat dengan tergugat terjadi pada tanggal 14 Maret 2018 disebabkan oleh hal penggugat menemui Tergugat di rumah istri tergugat yang sudah dinikahkan secara Siri oleh Tergugat dan penggugat di pukul sehingga membuat tubuh penggugat terutama dibagian Lengan sebelah Kiri Lebam dan membiru oleh Tergugat dihadapan istri siri Tergugat

11. Bahwa atas kejadian tersebut, Pengugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat, Sehingga pengugat berkesimpulan lebih baik Bercerai

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat
2. Menyatakan putusnya Perkawinan antara Pnggugat dan Tergugat.
3. Membebankan biaya Perkara Menurut Hukum,

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain .Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl bertanggal 23 Maret 2018 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasehat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 69/Pdt.G/2008/PA.Srl tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Yenisuryadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anita Kirana, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Drs. Yenisuryadi, M.H.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp
	50.000,00
3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)	